

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa layanan nomor tunggal panggilan darurat perlu lebih dioptimalkan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa, manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga perlu adanya penanganan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, bahaya, dan/atau wabah penyakit di Kota Malang, perlu menyelenggarakan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112;
- c. bahwa sebagai landasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan nomor tunggal panggilan darurat di tingkat daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang statistik dan persandian.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang statistik dan persandian.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja atau subordinat Perangkat Daerah.

9. Instansi Terkait adalah lembaga/instansi selain Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha swasta, dan/atau organisasi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan.
10. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi.
11. Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
12. Nomor Panggilan Darurat adalah nomor yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan kegawatdaruratan.
13. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 Kota Malang adalah pusat layanan pengaduan kegawatdaruratan melalui nomor telepon 112 yang tidak dikenakan biaya telepon.
14. Pelapor adalah masyarakat yang melakukan panggilan melalui nomor panggilan darurat 112.
15. Operator adalah petugas yang menerima dan meneruskan panggilan telepon melalui Nomor Panggilan Darurat 112.
16. Pengawas adalah koordinator pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 Daerah.
17. Penghubung adalah petugas dari masing-masing Perangkat Daerah/UPT dan Instansi Terkait yang bertugas menerima laporan Kejadian Gawat Darurat dari Operator selanjutnya menganalisa permasalahan dan meneruskan kepada petugas apangan untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.

18. Petugas Lapangan adalah petugas/tim lapangan pada masing-masing Perangkat Daerah/UPT dan Instansi Terkait yang menangani kejadian kegawatdaruratan di tempat kejadian.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
20. Kejadian Gawat Darurat adalah suatu kondisi yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
21. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
22. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
23. Ambulans Gawat Darurat adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
24. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh Kecelakaan, Bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
25. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tatacara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat.

Pasal 3

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk Kejadian Gawat Darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan informasi gawat darurat pada Perangkat Daerah atau Unit Pelayanan Teknis dan Instansi Terkait ke dalam Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;
- c. memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat; dan
- d. memudahkan koordinasi penanganan Kejadian Gawat Darurat dengan Perangkat Daerah atau Unit Pelayanan Teknis dan Instansi Terkait.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. layanan;
- c. integrasi layanan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pelaporan.

BAB III
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Tim Pengelola
Pasal 5

- (1) Dinas menyelenggarakan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat dengan nomor telepon bebas pulsa 112 dan beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.
- (2) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Ngalam 112.
- (3) Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 dilaksanakan oleh Dinas dengan dukungan tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (5) Anggota sebagaimana ayat (4) huruf f terdiri dari:
 - a. Operator;
 - b. Pengawas;
 - c. Penghubung; dan
 - d. Petugas Lapangan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab
Pasal 6

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas:

- a. menerima panggilan gawat darurat dari Pelapor;
- b. mencatat informasi Kejadian Gawat Darurat pada aplikasi kemudian memberikan nomor tiket kepada Pelapor;
- c. menganalisa informasi Kejadian Gawat Darurat serta memilah sesuai kategori kejadian;
- d. menentukan dan meneruskan informasi Kejadian Gawat Darurat kepada Penghubung;
- e. memantau tindak lanjut Kejadian Gawat Darurat serta menerima laporan dari Penghubung; dan
- f. membuat laporan.

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai tugas:

- a. memantau proses penyampaian informasi Kejadian Gawat Darurat;
- b. memastikan dan mengkoordinasikan informasi Kejadian Gawat Darurat sampai ke Penghubung;
- c. memonitor dan mengevaluasi kinerja Operator;
- d. memastikan aplikasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 Kota Malang berjalan dengan baik; dan
- e. membuat laporan.

(3) Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c mempunyai tugas:

- a. menerima informasi Kejadian Gawat Darurat dari Operator;
- b. menganalisa informasi yang diterima;
- c. menentukan dan meneruskan informasi Kejadian Gawat Darurat kepada Petugas Lapangan;
- d. memantau tindak lanjut Petugas Lapangan; dan
- e. menyampaikan hasil tindak lanjut ke Operator.

(4) Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d mempunyai tugas:

- a. menerima informasi Kejadian Gawat Darurat dari Penghubung;
- b. melakukan penanganan langsung ketempat Kejadian Gawat Darurat; dan
- c. menyampaikan hasil penanganan Kejadian Gawat Darurat ke Penghubung.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 7

Pelaksana Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 Kota Malang merupakan petugas yang memiliki pengalaman dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.

BAB IV

LAYANAN

Pasal 8

Jenis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. Ambulans Gawat Darurat;
- b. penanganan Kebakaran;
- c. penanganan kejadian Kecelakaan;
- d. penanganan kejadian tindak kriminal;
- e. penanganan kejadian terorisme;
- f. penanganan pohon tumbang dengan korban dan terganggunya aktivitas masyarakat;
- g. penanganan gangguan listrik;
- h. penanganan hewan buas atau berbisa/Penyelamatan manusia;
- i. penanganan kejadian Bencana;
- j. penanganan kerusakan konstruksi yang menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat;
- k. penanganan limbah yang membahayakan kesehatan; dan
- l. penanganan orang dalam gangguan jiwa, gelandangan dan/atau penanganan kegawatdaruratan lain.

BAB V
INTEGRASI LAYANAN
Bagian Kesatu
Pengintegrasian Layanan
Pasal 9

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 Kota Malang merupakan pengintegrasian beberapa pusat layanan pengaduan bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah atau Unit Pelayanan Teknis meliputi layanan yang diselenggarakan:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi penegakkan hukum dan pendisiplinan;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional; dan
- h. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan Bencana daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Integrasi Layanan

Pasal 10

Bentuk integrasi jenis/kategori Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 antara Perangkat Daerah/UPT dan Instansi Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan integrasi jenis atau kategori Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 antara Perangkat Daerah atau UPT dan Instansi Terkait sebagaimana dimaksud Pasal 10.
- (2) Dalam pelaksanaan integrasi jenis atau kategori Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 Kota Malang antara Perangkat Daerah atau Unit Pelayanan Teknis dan Instansi Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan gawat darurat dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 Kota Malang yang berada di lingkungan Dinas;
 - c. memastikan kelancaran operasional jaringan Komunikasi;
 - d. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak perusahaan Operator telekomunikasi;
 - e. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112;

- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengisian formasi sumber daya manusia; dan
- g. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka optimalisasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112, maka Perangkat Daerah atau UPT dan Instansi Terkait mempersiapkan sarana dan prasarana masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah atau Unit Pelayanan Teknis dan Instansi Terkait yang menerima terusan laporan gawat darurat dari telepon Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 Kota Malang menyiapkan tenaga Penghubung yang bertugas 24 jam.
- (3) Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 Kota Malang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari, selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu dan terus menerus.
- (4) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang tertera pada SOP tata tertib Operator.
- (5) Perangkat Daerah atau UPT dan Instansi Terkait menindaklanjuti laporan gawat darurat yang diteruskan oleh Operator sesuai dengan SOP.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112.

- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 kepada Kepala Dinas.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 14

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 dilakukan oleh kepala Dinas yang membidangi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 15

Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Ngalam 112 Kota Malang secara berkala setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 September 2023

WALIKOTA MALANG,
ttd

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,


ttd

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR 45 TAHUN 2023
 TENTANG
 LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN
 DARURAT

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN
 DARURAT NGALAM 112 KOTA MALANG ANTARA PERANGKAT DAERAH ATAU
 UNIT PELAYANAN TEKNIS DAN INSTANSI TERKAIT

No	Kejadian	Perangkat Daerah/UPT/Instansi
1	Ambulans gawat darurat	Dinas Kesehatan (PSC), RSUD, PMI, Dinas Perhubungan
2	Penanganan kebakaran	Satpol Polisi Pamong Praja (UPT. Damkar), Dinas Perhubungan, RSUD, Polresta Malang, PMI, Perumda Tugu Tirta, PLN, Kodim 0833
3	Penanganan Kejadian Kecelakaan	Polresta Malang, Kodim 0833, Dinas Kesehatan (PSC), Dinas Perhubungan, RSUD, PMI
4	Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pengancaman, pencurian disertai kekerasan, Kekerasan Dalam Tangga termasuk pelecehan seksual terhadap anak, tindak pidana umum lainnya	Polresta Malang, Kodim 0833, Dinas Kesehatan (PSC), Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, PMI
5	Penanganan kejadian terorisme	Polresta Malang, Kodim 0833, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Penanganan pohon tumbang dengan korban dan terganggunya aktivitas masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja UPT. Damkar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Penanganan hewan buas atau berbisa atau penyelamatan manusia	Satuan Polisi Pamong Praja UPT. Damkar, Badan Penanggulanagn Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, RSUD, SAR
8	Penanganan Kejadian Bencana	Badan Penanganan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, Polresta Malang, Kodim 0833, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, PMI
9	Penanganan Kerusakan Konstruksi yang menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, UPT. Damkar, Dinas Perhubungan, Perumda Tugu Tirta, PT. Telkom, PT. PLN


10	Penanganan limbah yang membahayakan kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD
11	Penanganan orang dengan gangguan jiwa dan gelandangan	Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan
12	Penanganan gangguan listrik	PT. Perusahaan Listrik Negara, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTIAJI



Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002